

Pemaknaan Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember terhadap Peran *Fikih Ṭalāq* dalam Membentuk Kesiapan Berumah Tangga

Perceptions of Students at STDI Imam Syafi'i Jember Regarding the Role Ṭalāq Jurisprudence in Preparing Them for Married Life

Nauroh Nafi'ah^a, Emha Hasan Amiinulloh Asy'ari^b

^a Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia; Email: nafiahnauroh310@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia; Email: emhahasan07@gmail.com

Article Info

Received: 18 June 2026

Revised: 23 July 2026

Accepted: 24 July 2026

Published: 27 July 2026

Keywords:

fiqh al-talaq, marriage readiness, students, divorce

Kata kunci:

fikih ṭalāq, kesiapan berumah tangga, mahasiswa, perceraian

Abstract

Divorce rates in Indonesia remain concerning, partly due to limited understanding of *ṭalāq* (divorce) jurisprudence as part of premarital education. This study aims to analyze the concept of *fiqh ṭalāq* in Islam and explore how male and female students at STDI Imam Syafi'i Jember interpret the role of understanding *ṭalāq* jurisprudence in shaping marital readiness. A qualitative approach was employed involving thirteen informants (eight female and five male students) from the Islamic Family Law study program who had completed the Islamic Marriage Law 2 course. Data were collected through direct interviews and open-ended questionnaires, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. The findings show that *ṭalāq* jurisprudence regulates various forms of marital dissolution, including *raj'ī* divorce, *bā'in* divorce, *sunnī* divorce, *bid'ī* divorce, *ilā'*, and *khulu'*. Informants interpreted their understanding of *ṭalāq* jurisprudence as fostering caution toward divorce, a more realistic outlook on marriage, mental readiness and emotional control, as well as spiritual awareness and responsibility in married life. Nevertheless, all informants emphasized that understanding *ṭalāq* jurisprudence alone does not determine marital readiness, which also requires emotional maturity, financial preparedness, and holistic social readiness. This study contributes to enriching Islamic family jurisprudence studies, particularly regarding the relationship between understanding divorce law and readiness to build household from both prospective husbands' and wives' perspectives.

Abstrak

Fenomena perceraian di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, salah satunya disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap *fikih ṭalāq* sebagai bagian dari edukasi pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *fikih ṭalāq* dalam Islam serta mengungkap bagaimana mahasiswa dan mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember memaknai peran pemahaman *fikih ṭalāq* dalam membentuk kesiapan berumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga belas informan (delapan mahasiswi dan lima mahasiswa) Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menempuh mata kuliah Hukum Perkawinan Islam 2. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan kuesioner terbuka, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fikih ṭalāq* mengatur berbagai bentuk putusnya perkawinan, meliputi talak *raj'ī*, talak *bā'in*, talak *sunnī*, talak *bid'ī*, *ilā'* dan *khulu'*. Pemahaman terhadap *fikih ṭalāq* dimaknai informan sebagai pembentuk sikap kehati-hatian terhadap perceraian, cara pandang yang lebih realistis terhadap pernikahan, kesiapan mental dan kontrol

emosi, serta kesadaran spiritual dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Meskipun demikian, seluruh informan menegaskan bahwa pemahaman *fikih talāq* bukan satu-satunya faktor penentu kesiapan berumah tangga, melainkan perlu dilengkapi dengan kematangan emosional, kesiapan finansial, dan kesiapan sosial secara menyeluruh. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian fikih keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara pemahaman hukum perceraian dan kesiapan membangun rumah tangga dari perspektif calon suami maupun calon istri.

How to cite:

Nauroh Nafi'ah, Emha Hasan Amiinulloh Asy'ari, "Pemaknaan Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember terhadap Peran Fikih Talāq dalam Membentuk Kesiapan Berumah Tangga", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 4 (2026): 549-568. doi: 10.36701/qiblah.v5i4.3417



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang memiliki fungsi penting dalam membentuk keluarga serta menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Secara sosial, pernikahan menjadi pilar dasar yang menopang terciptanya tatanan masyarakat yang aman dan sejahtera.¹ Namun, di balik pentingnya pernikahan tersebut, fenomena perceraian di Indonesia justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia selama lima tahun terakhir masih berada pada kisaran ratusan ribu per tahun, bahkan kembali meningkat pada tahun 2025 setelah sempat turun pada tahun sebelumnya, mencapai 438.168 kasus.² Data ini menunjukkan bahwa persoalan terkait keberlanjutan dan stabilitas keluarga masih menjadi persoalan sosial yang signifikan dan membutuhkan perhatian serta kajian ilmiah yang lebih mendalam.

Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam angka perceraian yang memicu keprihatinan di tengah masyarakat. Kenaikan ini turut dipicu oleh perilaku sejumlah publik figur yang menampilkan bahwa pernikahan tidak lagi dipandang sebagai hubungan sakral maupun komitmen jangka panjang dalam kehidupan mereka.³ Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat, terutama generasi muda, bahwa konflik dalam rumah tangga sering

¹ Maisarah Maisarah, "Memperkuat Pemahaman Ilmu Fiqh Munaqahat Bagi Mahasiswi Untuk Membangun Kesadaran Berumah Tangga Yang Islami," *Ameena Journal* 3, no. 1 (25 Februari 2025): 12–24, doi:10.63732/aij.v3i1.151, h. 13.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025 - Tabel Statistik," diakses 21 Juli 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.

³ Muhammad Hardiansyah, "Penyebab Perceraian dan Akibat Hukumnya: Dalam Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 8, no. 2 (30 Juli 2025): 393–432, doi:10.24853/ma.8.2.391-430, h. 398.

kali berujung pada perceraian.⁴ Beberapa faktor utama yang kerap memicu terjadinya perceraian meliputi persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi yang efektif, serta hilangnya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.⁵ Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap fikih keluarga, khususnya *fikih ṭalāq* sebagai bagian dari edukasi pranikah, berpotensi memengaruhi kesiapan mental dan spiritual seseorang dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga⁶. Minimnya pemahaman mengenai syarat, adab, dan konsekuensi talak dalam perspektif Islam dapat menyebabkan pasangan kurang mempertimbangkan aspek hukum dan tanggung jawab ketika mengambil keputusan untuk bercerai.⁷ Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam mengenai pemahaman *fikih ṭalāq* dan kesiapan berumah tangga menjadi semakin penting untuk mendorong terbentuknya keluarga yang lebih kokoh, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep *fikih ṭalāq* dalam Islam. *Fikih ṭalāq* merupakan bagian dari *aḥkām al-usrah*⁸ yang membahas ketentuan hukum perceraian dalam Islam. Talak dipahami sebagai pelepasan ikatan pernikahan secara langsung atau pada waktu yang akan datang dengan lafadz tertentu.⁹ Namun demikian, dalam perspektif Islam, talak tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukum semata, melainkan juga mencakup aspek etika, tanggung jawab moral, serta konsekuensi sosial yang menyertainya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, *fikih ṭalāq* mengajarkan bahwa perceraian bukanlah tindakan spontan yang dilakukan akibat emosi sesaat, melainkan keputusan serius yang menuntut pertimbangan yang matang serta kesadaran moral terhadap dampaknya. Dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, para ulama sepakat bahwa talak merupakan opsi terakhir setelah seluruh upaya *iṣlāḥ* (rekonsiliasi dan mediasi) ditempuh secara maksimal.¹⁰ Pemahaman mendalam tentang *fikih ṭalāq* membentuk paradigma kehati-hatian dalam menjalani pernikahan, sehingga individu tidak melihat talak sebagai solusi mudah bagi persoalan rumah tangga, melainkan sebagai opsi terakhir

⁴ Noeranisa Adhianty Gunawan dan Nunung Nurwati, "PERSEPSI MASYARAKAT PADA PERCERAIAN Society Perception Of Divorce," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (5 Agustus 2019): 20–27, doi:10.24198/share.v9i1.19863, h. 23.

⁵ Bunga Pamela Anugraheni dkk., "Efektivitas Sosialisasi Tatap Muka Dalam Menangani Problematika Perceraian Pada Masyarakat Kurang Mampu," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (23 April 2025): 128–138., doi:10.55606/eksekusi.v3i2.1845, h. 128.

⁶ Luthfiyyah Adani dan Syafiq Riza Hasan, "IMPLIKASI EDUKASI PRANIKAH TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN SPIRITUAL: STUDI KASUS PADA PESERTA NASEEHA PROJECT," *Al-Usriyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Maret 2025): 43–68, h. 44.

⁷ Hamsah Hudafi dan Irwan Irwan, "PEMAHAMAN PARA SUAMI TERHADAP KONSEKUENSI SIGHAT TAKLIK TALAK (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (21 Juni 2021): 103–13, doi:10.31958/juris.v20i1.2481, h. 103.

⁸ 'Abd al-'Aziz Mabruk al-Aḥmadī dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Dau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, 1 ed. (Madinah Al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 2003), h. 19.

⁹ Abū Mālik Kamāl al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immaḥ*, vol. 3, 4 vol. (Kairo, Mesir: Al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 2003), h. 232.

¹⁰ Wabbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (al-Syāmil li al-Adillah al-Syar'iyyah wa al-Ārā' al-Mazhabīyyah wa Aḥamm al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīs al-Nabawiyyah wa Takhrījihā)*, 4 ed., vol. 9, 10 vol. (Damaskus, Suriah.: Dār al-Fikr, 2011), h. 6857.

yang hanya ditempuh ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi secara harmonis serta membawa konsekuensi jangka panjang.¹¹ Ditambah lagi, berbagai dampak yang timbul akibat perceraian perlu diperhatikan, meskipun menurut pihak yang bercerai perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami.¹²

Dalam upaya menegaskan pentingnya memahami *fikih talāq* sebagai dasar kehati-hatian dalam membangun rumah tangga, pembekalan kesiapan sejak dini menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebagai generasi muda terpelajar, mahasiswa memiliki peran strategis dalam mempersiapkan diri untuk mewujudkan keluarga yang selaras dengan ajaran Islam. Masa perkuliahan menjadi waktu yang ideal bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk memperkuat pemahaman keagamaan, termasuk mempelajari *fikih talāq* sebagai bagian dari bekal membina rumah tangga. Melalui pemahaman yang mendalam, mahasiswa diharapkan dapat membuat keputusan yang matang dalam menentukan pasangan serta dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, mahasiswa yang memiliki dasar keagamaan yang kuat dapat menjadi contoh di masyarakat dalam mewujudkan keluarga Islami yang berkualitas.¹³

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kesiapan berumah tangga di kalangan mahasiswa dari berbagai perspektif. Penelitian Aziz et al. menunjukkan bahwa pemahaman konsep pernikahan memberikan dampak besar terhadap kesiapan menikah mahasiswa, terutama dalam membentuk sikap dan kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.¹⁴ Penelitian Nahda et al. juga menegaskan bahwa kesiapan pernikahan mahasiswa tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga meliputi dimensi pengetahuan, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling terintegrasi.¹⁵ Temuan serupa disampaikan oleh Ezadany yang menyatakan bahwa pendidikan dan bimbingan pranikah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pemahaman peran dalam rumah tangga, kemampuan komunikasi, kesiapan menyelesaikan konflik, serta penguatan nilai agama dan sosial-psikologis.¹⁶ Ramdani et al. Menekankan bahwa pembelajaran fikih di lingkungan perguruan tinggi Islam memiliki kontribusi strategis dalam membekali mahasiswa menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.¹⁷

¹¹ Abawiyah Abawiyah dkk., "TALAK DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN DEFINISI, HUKUM, SYARAT, DAN HIKMAHNYA," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (31 Januari 2026): 103–12, doi:10.51878/academia.v6i1.9136, h. 105.

¹² Hardiansyah, "Penyebab Perceraian dan Akibat Hukumnya, h. 399."

¹³ Maisarah, "Memperkuat Pemahaman Ilmu Fiqh Munaqahat Bagi Mahasiswi Untuk Membangun Kesadaran Berumah Tangga Yang Islami, h. 13."

¹⁴ Asep Abdul Aziz dkk., "PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP PERNIKAHAN TERHADAP PERSIAPAN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA," *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (27 Mei 2021), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati/article/view/8377>, h. 76.

¹⁵ Hanan Nahda dkk., "ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP KESIAPAN PERNIKAHAN," *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 10, no. 1 (30 Juni 2024): 1–21, doi:10.22373/je.v10i1.22189, h. 1.

¹⁶ Adellia Ezadany, "KESIAPAN PRA-NIKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIVE BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA: TINJAUAN LITERATUR," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 23, no. 2 (31 Desember 2025): 407–19, doi:10.24114/jkss.v23i2.71799, h. 407.

¹⁷ Rahmatullah Ramdani dkk., "The Role of Fiqh Education in Preparing Students for Marriage (A Case Study at STDI Imam Syafi'i Jember): Peran Edukasi Ilmu Fikih Dalam Mempersiapkan

Selaras dengan temuan tersebut, penelitian lain menunjukkan bahwa sebagian kecil anggota keluarga yang memiliki pemahaman agama secara komprehensif, tingkat pemahaman tersebut berkorelasi dengan keharmonisan rumah tangga.¹⁸ Hal ini menegaskan bahwa kualitas literasi keagamaan berperan dalam membentuk pola penyelesaian konflik yang lebih konstruktif serta menjaga stabilitas keluarga. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik menjadikan *fikih ṭalāq* sebagai variabel yang mempengaruhi kesiapan berumah tangga masih tergolong terbatas. Padahal, pemahaman terhadap *fikih ṭalāq* tidak sekadar memberikan pengetahuan normatif tentang hukum perceraian, tetapi juga berkontribusi dalam membangun pengendalian diri, tanggung jawab etis, serta sikap kehati-hatian dalam menyikapi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan pemahaman *fikih munākahāt* menjadi penting sebagai upaya preventif untuk mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.¹⁹

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar kajian masih berfokus pada pendidikan pranikah, pemahaman *fikih ṭalāq* secara umum, atau faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan menikah. Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji peran pemahaman *fikih ṭalāq* dalam membentuk kesiapan berumah tangga, terutama pada mahasiswa yang telah mempelajari mata kuliah Hukum Perkawinan Islam 2 yang di dalamnya membahas *fikih ṭalāq* namun belum menikah. Padahal, pemahaman terhadap *fikih ṭalāq* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perceraian, tetapi juga berpotensi membentuk sikap kehati-hatian, pengendalian emosi, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Pemilihan STDI Imam Syafi'i Jember sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi ini memasukkan *fikih ṭalāq* sebagai salah satu materi dalam mata kuliah Hukum Perkawinan Islam 2 yang ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, sehingga mahasiswa dan mahasiswinya memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk merefleksikan pemahaman tersebut dalam konteks kesiapan berumah tangga. Selain itu informan penelitian tidak hanya melibatkan mahasiswi, tetapi juga mahasiswa, mengingat hak talak dalam fikih Islam melekat pada pihak suami sehingga pemahaman mahasiswa terhadap syarat, adab, dan konsekuensi talak menjadi krusial dalam praktik penjatuhan talak yang bertanggung jawab kelak. Dengan melibatkan kedua kelompok informan, penelitian ini berupaya menangkap perspektif yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana pemahaman *fikih ṭalāq* berperan membentuk kesiapan berumah tangga, baik dari segi calon suami maupun istri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan analisis pada peran pemahaman *fikih ṭalāq* sebagai salah satu faktor pembentuk kesiapan berumah tangga melalui pendekatan kualitatif terhadap

Mahasiswa Untuk Menikah (Studi Kasus Di STDI Imam Syafi'i Jember),” *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (30 Juni 2025): 16–34, h. 16.

¹⁸ Susiana Susiana, Ahmad Rozai Akbar, dan Maruli Siregar, “Korelasi Pemahaman Keislaman Istri dengan Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga,” *Hikmah* 20, no. 1 (25 Juni 2023): 43–55, doi:10.53802/hikmah.v20i1.175, h. 43.

¹⁹ Maisarah, “Memperkuat Pemahaman Ilmu Fiqh Munaqahat Bagi Mahasiswi Untuk Membangun Kesadaran Berumah Tangga Yang Islami, h. 20.”

mahasiswa dan mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember yang telah menempuh pembelajaran *fikih talāq*. Fokus tersebut belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian fikih keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara pemahaman hukum perceraian dan kesiapan membangun rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *fikih talāq* dalam Islam serta peran pemahaman *fikih talāq* dalam membentuk kesiapan berumah tangga pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep *fikih talāq* dalam Islam; dan (2) bagaimana mahasiswa dan mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember memaknai peran pemahaman *fikih talāq* dalam membentuk kesiapan berumah tangga?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap permasalahan manusia dan fenomena sosial.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *fikih talāq* dalam Islam serta menganalisis bagaimana mahasiswa dan mahasiswi memaknai peran *fikih talāq* dalam membentuk kesiapan berumah tangga. Informan penelitian berjumlah delapan mahasiswi dan lima mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan meliputi: (1) telah menempuh mata kuliah Hukum Perkawinan Islam 2 yang di dalamnya membahas *fikih talāq*, (2) belum menikah, (3) bersedia menjadi informan penelitian. Kriteria tersebut dipilih karena informan dianggap memiliki pengalaman dan pemahaman yang sesuai dengan fokus penelitian. Keterlibatan informan mahasiswa didasarkan pada pertimbangan bahwa hak talak dalam Islam melekat pada pihak suami, sehingga pemahaman mahasiswa terhadap syarat, adab, dan konsekuensi talak turut relevan untuk digali guna melengkapi perspektif calon istri yang telah lebih dulu diperoleh dari informan mahasiswi.

Data penelitian dikumpulkan melalui dua cara yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok informan. Data dari delapan informan mahasiswi dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan durasi sekitar 7-20 menit per sesi. Sementara itu, data dari lima informan mahasiswa dikumpulkan melalui kuesioner terbuka (*open-ended questionnaire*). Mengingat keterbatasan waktu serta tidak memungkinkannya pertemuan langsung dengan informan tersebut. Kedua teknik memuat pertanyaan eksploratif yang disusun berdasarkan indikator kesiapan berumah tangga (pengetahuan, psikologis, sosial, spiritual) serta konsep-konsep kunci *fikih talāq*, dengan penyesuaian sudut pandang pada masing-masing kelompok informan (calon istri dan calon suami). Perbedaan teknik pengumpulan data ini disadari sebagai salah satu keterbatasan dalam penelitian, mengingat kuesioner terbuka memiliki keterbatasan dalam menggali kedalaman jawaban dibandingkan wawancara langsung. Guna memaksimalkan kesenjangan tersebut, kuesioner terbuka disusun dengan pertanyaan yang cukup rinci dan diberi ruang jawaban terbuka agar informan dapat menguraikan pengalamannya secara leluasa.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 85.

Data dari kedua teknik pengumpulan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Dalam tahap penyajian data, hasil wawancara disajikan dalam bentuk kutipan langsung, sedangkan hasil kuesioner terbuka disajikan dalam bentuk parafrase naratif dengan tetap mempertahankan substansi jawaban asli. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh tema-tema yang mempresentasikan pengalaman para informan. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar informan serta melakukan pengecekan ulang hasil wawancara terhadap catatan lingkungan dan literatur yang relevan sehingga interpretasi data dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Fikih Ṭalāq* dalam Islam

Fikih ṭalāq merupakan bagian dari *aḥkām al-usrah* yang membahas aturan-aturan perceraian dalam Islam, mencakup definisi, syarat, serta dampak hukum yang ditimbulkannya.²¹ Secara umum talak adalah melepas ikatan perkawinan secara keseluruhan ataupun sebagiannya.²² Dalam Islam talak dibolehkan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ﴾

Terjemahnya:

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu, suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.

Serta berdasarkan hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam kisah Ibnu Umar ketika menceraikan istrinya:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا

Artinya:

"Suruh dia kepada istrinya",²³ serta adanya *ijma'* para ulama tentang kebolehan, ²⁴ sehingga menunjukkan bahwa talak merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam.

Meskipun talak termasuk perkara yang disyariatkan, namun tidak termasuk perkara yang dianjurkan, bahkan Islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak menjadikan perceraian sebagai pilihan utama. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Jabir bin Abdillah, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

²¹ 'Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmadī dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Dau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, 1 ed. (Madinah Al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2003), h. 19.

²² 'Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmadī dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Dau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, 1 ed. (Madinah Al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2003), h. 312.

²³ Abū 'Abdillāh Muḥammad Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī., *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1 ed., vol. 7 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), h. 41, no. 5251.

²⁴ al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immaḥ*, h. 233.

إِنَّ إِبْلِسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنَزَلَةً، أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَحْيِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَحْيِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ

Artinya:

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya (untuk menyesatkan manusia). Yang paling dekat kedudukannya di sisinya adalah yang paling besar fitnahnya (kerusakan yang ditimbulkannya). Salah seorang dari mereka datang dan berkata: ‘Aku telah melakukan ini dan itu,’ maka Iblis berkata: ‘Engkau belum melakukan apa-apa.’ Kemudian datang yang lain seraya berkata: ‘aku tidak meninggalkannya sampai aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya.’ Maka Iblis pun mendekatkannya dan berkata: ‘Sungguh, engkaulah (yang terbaik).’²⁵

Hadis tersebut menggambarkan bahwa perpecahan antara suami dan istri, yang berujung pada perceraian, merupakan salah satu bentuk fitnah (kerusakan) terbesar yang diupayakan oleh setan, sehingga usaha mempertahankan keutuhan rumah tangga sejatinya juga merupakan bagian dari upaya melawan godaan setan.

Namun, apabila keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan solusi terakhir bagi pasangan suami istri untuk mencegah dampak negatif dari konflik yang terus berlangsung tanpa penyelesaian.²⁶ Dengan demikian, talak ditempuh dalam kondisi darurat setelah tidak ditemukan jalan keluar lain.²⁷

Para ulama menegaskan bahwa talak harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak didasarkan pada emosi sesaat.²⁸ Sebelum sampai pada perceraian, Islam menganjurkan upaya penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah dan *iṣlāḥ*.²⁹ Dengan demikian, tujuan utama *fikih ṭalāq* adalah menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus mengatur perceraian agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.³⁰

²⁵ Abū al-Husayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyayrī Muslim al-Naysābūrī, *Al-Jāmi‘ Al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, vol. 8, 8 vol. (Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334), h. 138, no. 2813.

²⁶ Maida Hafidz, “Penerapan Teori QIRĀ’AH MUBĀDALAH Terhadap Analisis Waktu Dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga Sekaligus,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (15 April 2022): 22–46, doi:10.47945/tasamuh.v14i1.584, h. 33.

²⁷ Raja Asyad Vatanen dan Muhamad Arifin, “HUKUM ASAL TALAK DALAM ISLAM: KOMPARASI PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN JUMHUR ULAMA,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (29 April 2025): 146–64, doi:10.46773/usrah.v6i2.1854, h. 155.

²⁸ Ṣhālīḥ Fauzān bin ‘Abdillāh al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī*, 1 ed., vol. 2, 2 vol. (Riyadh, Arab Saudi.: Dār al-‘Āshimāh, 1423), h. 389.

²⁹ Haeratusun dan Seno Wibowo Gumbira, “MEDIASI MELALUI IṢLĀḤ SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Efektivitas Mediasi Di Lombok Timur),” *Jurnal Privat Law* 10, no. 2 (2 Desember 2022): 354–66, doi:10.20961/privat.v10i2.83202, h. 358.

³⁰ Abdul Hafid Abdul, Ahmad Musyahid, dan Lomba Sultan, “Logika Kemaslahatan Dan Kemudaratan Cerai Gugat,” *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (14 Juli 2025): 15–31, doi:10.35905/hukamaa.v3i2.14767, h. 15.

Macam-Macam Talak dalam Fikih Islam

Berdasarkan uraian tersebut, talak dalam Islam tidak hanya dipahami sekadar tindakan perceraian, tetapi juga sebagai institusi hukum yang memiliki aturan dan batasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap bentuk-bentuk talak sebagaimana diklasifikasikan dalam fikih Islam.

Dalam fikih Islam, putusannya hubungan perkawinan dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Diantaranya adalah talak yang memiliki beberapa klasifikasi, seperti talak *raj'ī*, talak *bā'in*, talak *sunnī*, talak *bid'ī*. Selain itu, fikih juga mengenal mekanisme lain yang berkaitan dengan putusannya perkawinan, seperti *ilā'* dan *khulu'*.

a. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* adalah ketika suami menceraikan istrinya yang telah digauli dengan satu kali talak, sehingga ia masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa *'iddah* jika ia menghendaki. Jika setelah rujuk suami kembali menjatuhkan talak kedua, maka ia tetap memiliki hak rujuk selama masa *'iddah*. Dalam kedua keadaan tersebut, status istri tetap sebagai istri selama masa *'iddah*, sehingga hak dan kewajiban masih berlaku antara keduanya.³¹

b. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak yang didalamnya suami tidak memiliki hak rujuk kecuali dengan akad (pernikahan) yang baru³², dan talak *bā'in* memiliki dua macam:

1. *Bā'in Ṣughrā* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebelum terjadinya *dukhul* (berhubungan badan), atau perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan mengembalikan mahar kepada suami (*khulu'*), baik belum pernah didahului oleh talak sebelumnya maupun telah didahului oleh satu talak.³³
2. *Bā'in Kubrā* adalah talak yang terjadi ketika suami telah menjatuhkan talak hingga tiga kali, sehingga istri menjadi haram baginya dan tidak dapat dirujuk kembali, kecuali istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain secara sah dan ada niat *istimrār* (berkelanjutan), dan terjadi *dukhul* (hubungan badan) dengan suami kedua, kemudian suami kedua menceraikannya dan selesai masa *'iddahnya*. setelah itu suami pertama boleh menikahnya kembali dengan akad dan mahar yang baru.³⁴

c. Talak *Sunnī*

Talak *sunnī* yaitu menjatuhkan talak satu kali ketika istri dalam keadaan suci dan belum pernah digauli pada masa suci tersebut, kemudian tidak diikuti dengan talak lainnya hingga masa *'iddah* selesai.³⁵

d. Talak *Bid'ī*

³¹ Muhammad Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍau' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, 11 ed. (2010; repr., Buraidah: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 2010), h. 838.

³² 'Abdullāh Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muhammad Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyassar*, 1 ed. (Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2012), h. 105.

³³ Muḥammad Ṭahir al-Jawābī, *Al-Mujtama' wa al-Usrah fī al-Islām* (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2000), h. 153.

³⁴ Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍau' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, h. 838-839.

³⁵ Mabruk al-Aḥmadī dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 105.

Talak *bid'ī* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu ketika istrinya dalam keadaan haid, atau pada masa suci tetapi telah digauli, atau menjatuhkan tiga talak dalam satu lafadz atau dalam satu majelis.³⁶

e. *Īlā'*

Īlā' adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Dalam syariat Islam menetapkan batas maksimal masa *īlā'* selama empat bulan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri dan mencegah terjadinya kemudharatan. Apabila masa tersebut telah berakhir, suami diberikan pilihan untuk menggauli istrinya dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikannya.³⁷

f. *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi (*iwaḍ*) kepada suami sebagai tebusan untuk melepas ikatan perkawinan. *Khulu'* disyariatkan sebagai solusi ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena hilangnya keharmonisan, ditandai dengan munculnya kebencian dan konflik yang berkepanjangan, sehingga dikhawatirkan suami istri tidak mampu menegakkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Ta'ala dalam kehidupan berumah tangga.³⁸

B. Pemaknaan Informan *Fikih Ṭalāq* dalam Membentuk Kesiapan Berumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswi dan kuesioner terbuka terhadap mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, pemahaman *fikih ṭalāq* tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum dalam Islam, tetapi juga memiliki beberapa peran dalam membentuk kesiapan berumah tangga, baik dari kognitif, emosional, maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman *fikih munākaḥāt* dapat memengaruhi pola pikir dan sikap individu dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.³⁹

Dari hasil wawancara dan kuesioner, ditemukan bahwa pemaknaan tersebut dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek berikut:

a. Membentuk Sikap Hati-Hati terhadap Perceraian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman *fikih ṭalāq* mendorong individu untuk memiliki sikap kehati-hatian dalam memandang perceraian. Para informan secara umum menegaskan bahwa talak bukanlah keputusan yang bisa diambil secara spontan, melainkan merupakan pilihan terakhir setelah seluruh upaya perbaikan hubungan dilakukan. SBS menyatakan:

³⁶ 'Abd al-'Azīm Badawī bin Muḥammad, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*, 3 ed. (Qutur, Mesir: Dār Ibn Rajab, 2001), h. 323-324.

³⁷ Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq, *Al-Lubāb fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb (Mukhtaṣar Fiqh al-Sunnah)*, 2 ed. (Sharjah, Kairo: Maktabah al-Ṣaḥābah Maktabah al-Tābi'in, 1424), h. 373.

³⁸ Muḥammad Ibrāhīm bin 'Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, 1 ed., vol. 4, 5 vol. (Amman, Yordania: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2009), h. 266.

³⁹ Nur Khadijah Pasaribu dkk., "PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNĀKAḤĀT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (30 Januari 2026): 90–102, doi:10.51878/academia.v6i1.9140, h. 100.

“Cerai bisa jadi solusi dalam konflik rumah tangga, tetapi harus jadi pilihan terakhir. Karena dalam *fikih talāq* itu ada tahapan-tahapannya, bukan langsung cerai”.⁴⁰

Pernyataan ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa Islam telah mengatur mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap sebelum sampai pada perceraian. Hal serupa disampaikan oleh MZN: “Talak itu solusi, tetapi merupakan titik akhir, apabila memang tidak ada cara lain untuk memperbaiki hubungan”.⁴¹

Selain itu, AH menegaskan pentingnya pertimbangan dalam mengambil keputusan: “Harus dilihat maslahat dan mafsadahnya, dan harus sudah menempuh cara-cara lain selain cerai”.⁴²

Tema serupa juga ditemukan pada informan mahasiswa. A menyatakan bahwa talak menjadi pilihan terakhir apabila komunikasi dan ketenangan jiwa dari kedua belah pihak tidak dapat terwujud.⁴³ ANR memaknai talak sebagai solusi rasional, bukan pelampiasan emosi, yang harus ditempuh ketika mempertahankan rumah tangga justru mendatangkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar bagi kedua pihak.⁴⁴ Senada dengan itu HM menegaskan bahwa talak tidak boleh dianggap ringan meskipun secara hukum asal tidak berdosa, sehingga tidak selayaknya dijadikan solusi prioritas dalam konflik rumah tangga.⁴⁵ Adapun MZA menekankan aspek konsekuensi hukum lanjutan, seperti hak asuh anak dan harta bersama, sebagai pertimbangan mengapa talak harus ditempatkan sebagai jalan terakhir.⁴⁶ Senada dengan keempat informan tersebut, MSAH turut menegaskan bahwa talak seringkali menjadi solusi terakhir ketika kedua individu terpaksa mengakhiri ikatan pernikahan karena alasan tertentu, sebagaimana disyariatkan sebagai jalan keluar apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban antara suami istri; ia menggarisbawahi bahwa talak tetap memiliki konsekuensi yang harus dipikirkan secara matang oleh kedua belah pihak.⁴⁷

Dari berbagai pernyataan tersebut, baik dari kalangan mahasiswi maupun mahasiswa, dapat dipahami bahwa pemahaman *fikih talāq* membentuk pola pikir kehati-hatian yang serupa pada kedua kelompok informan, yaitu kecenderungan untuk mempertimbangkan segala aspek sebelum memutuskan perceraian. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan penekanan: informan mahasiswi cenderung menyoroti aspek tahapan penyelesaian konflik dan pertimbangan maslahat-mafsadah, sementara informan mahasiswa turut menyoroti aspek konsekuensi hukum lanjutan pasca perceraian (seperti hak asuh anak dan harta bersama), sebuah penekanan yang relevan mengingat posisi mahasiswa sebagai calon pemegang hak talak. Hal ini juga menunjukkan bahwa kedua

⁴⁰ Informan SBS, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 3 April 2026).

⁴¹ Informan MZN, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 2 April 2026).

⁴² Informan AH, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 3 April 2026).

⁴³ Informan A, Kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 21 Juli 2026).

⁴⁴ Informan ANR, Kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 21 Juli 2026).

⁴⁵ Informan HM, Kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 21 Juli 2026).

⁴⁶ Informan MZA, Kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 21 Juli 2026).

⁴⁷ Informan MSAH, Kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 22 Juli 2026).

kelompok informan tidak lagi memandang perceraian sebagai jalan keluar yang sederhana, tetapi sebagai keputusan besar yang memiliki konsekuensi jangka panjang.

b. Membentuk Cara Pandang tentang Pernikahan

Selain membentuk kehati-hatian terhadap perceraian, pemahaman *fikih talāq* juga memengaruhi cara pandang individu terhadap pernikahan itu sendiri. Setelah mempelajari *fikih talāq*, para informan mahasiswi cenderung memiliki pandangan yang lebih realistis terhadap pernikahan, yaitu bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan emosional, tetapi merupakan komitmen yang kompleks dan memiliki tanggung jawab besar. SBS mengungkapkan: “Jadi lebih menghargai pernikahan sebagai komitmen yang besar”.⁴⁸

Pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma, dari sekadar memandang pernikahan sebagai hubungan biasa menjadi sebuah ikatan serius yang harus dijaga. Hal serupa disampaikan oleh AH: “Ternyata menikah itu amanahnya sangat besar, jadi dari situ kita lebih menghargai pernikahan”.⁴⁹

Selain itu, HVZA juga menyatakan bahwa: “Dulu mikirnya kalau cerai itu gampang, tapi setelah belajar *fikih talāq* ternyata ada tahapan-tahapannya dan tidak semudah itu”.⁵⁰

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya transformasi cara pandang, dimana individu menjadi lebih sadar bahwa pernikahan memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual yang tidak ringan.

Pola yang menarik ditemukan pada informan mahasiswa, yang menunjukkan variasi respons berbeda. HM menyatakan mengalami kesadaran serupa, yaitu menyadari betapa mudahnya menjalani pernikahan sesuai syariat, berbanding terbalik dengan besarnya konsekuensi yang harus ditanggung ketika terjadi perceraian.⁵¹ ANR memaknai pembelajaran *fikih talāq* sebagai penguat pemahaman bahwa Islam sangat menjaga keutuhan keluarga, namun tetap realistis dalam menyediakan jalan keluar yang adil apabila pernikahan benar-benar tidak dapat dipertahankan.⁵² MSAH turut melaporkan perubahan pemahaman berupa peningkatan kehati-hatian dalam mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan cerai atau talak, serta pemahaman yang lebih mendalam bahwa pernikahan merupakan hubungan yang sakral, bukan semata-mata sarana penuntasan syahwat.⁵³ Berbeda dengan ketiga informan tersebut, A dan MZA menyatakan tidak mengalami perubahan pandangan yang signifikan; MZA menambahkan bahwa pembelajaran tersebut sekadar menambah wawasan baru, terutama terkait perbedaan pandangan antarmazhab, tanpa mengubah cara pandangnya secara mendasar terhadap pernikahan.⁵⁴

Dengan demikian, dari lima informan mahasiswa, tiga diantaranya (HM, ANR, MSAH) melaporkan pergeseran cara pandang yang cukup mendalam, sementara dua lainnya (A, MZA) menyatakan tidak ada perubahan signifikan. Perbedaan ini kemungkinan berkaitan dengan tingkat pemahaman keagamaan yang telah dimiliki

⁴⁸ SBS, wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember.

⁴⁹ AH, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember.

⁵⁰ Informan HVZA, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember (Jember, 6 April 2026),

⁵¹ HM, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

⁵² ANR, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

⁵³ MSAH, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

⁵⁴ MZA, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

informan sebelum menempuh mata kuliah tersebut – bagi informan yang sebelumnya sudah memiliki bekal pemahaman keagamaan cukup memadai, materi *fikih talāq* lebih berfungsi sebagai penguat atau pelengkap wawasan, dibandingkan sebagai sumber perubahan paradigma yang fundamental.

c. Membantu Kesiapan Mental dan Kontrol Emosi

Aspek penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kontribusi pemahaman *fikih talāq* dalam membantu kesiapan mental dan pengendalian emosi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat salah satu penyebab utama perceraian dalam kehidupan nyata adalah ketidakmampuan mengelola emosi dalam menghadapi konflik rumah tangga. AH menyampaikan: “karena belajar *fikih talāq*, kita jadi bisa berhati-hati dalam berbicara dan mengelola emosi”.⁵⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari talak membuat individu lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Dalam perspektif fikih, hal ini sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.⁵⁶

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari dampak negatif perceraian harus lebih diutamakan, sehingga individu dituntut untuk mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. NA juga menambahkan: “Orang itu harus menjaga lisannya, karena kalau lafadznya *sharih*, meskipun main-main tetap jatuh talak”.⁵⁷

Hal ini memperkuat pemahaman bahwa dalam fikih Islam, ucapan memiliki konsekuensi hukum yang serius, sehingga mendorong individu untuk lebih disiplin dalam menjaga lisan dan mengontrol emosi. Selain itu, HVZA juga menyatakan: “Jadi lebih bisa mengontrol emosi, karena ternyata banyak *mudharatnya* kalau cerai”.⁵⁸

Tema serupa ditemukan pada informan mahasiswa, dengan penekanan yang sedikit berbeda pada posisi mereka sebagai calon pemegang hak talak. A memaknai *fikih talāq* sebagai pedoman agar suami tidak mudah mengucapkan talak, sehingga membantu pengendalian emosinya kelak.⁵⁹ ANR menjelaskan bahwa kata talak memiliki konsekuensi hukum yang sah, baik diucapkan secara sadar maupun dalam kondisi emosi, sehingga hal ini melatihnya untuk lebih menahan diri dan menempuh penyelesaian masalah melalui tahapan *syar’i* seperti komunikasi dan mediasi, ketimbang langsung mengancam dengan perpisahan.⁶⁰ HM menyatakan bahwa pemahaman ini membantunya agar tidak mudah mengucapkan kata-kata talak walaupun dalam keadaan bercanda apalagi marah, sekaligus mempersiapkan dirinya agar lebih siap menghadapi konflik rumah tangga kelak.⁶¹ MZA memaknai *fikih talāq* sebagai jembatan yang memberikan

⁵⁵ AH, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember.

⁵⁶ Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba’ah*, 1 ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 197.

⁵⁷ Informan NA, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember (Jember, 7 April 2026).

⁵⁸ HVZA, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember.

⁵⁹ A, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

⁶⁰ ANR, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

⁶¹ HM, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

wawasan mengenai proses, konsekuensi, dan batasan yang ditentukan agama, sehingga membantu kesiapannya menghadapi kehidupan berumah tangga.⁶² MSAH menambahkan bahwa pemahaman *fikih talāq* berdampak pada kesadarannya bahwa ucapan yang bersangkutan dengan kata cerai atau talak dapat berakibat fatal, bahkan apabila terucap hingga tiga kali maka status istri tidak lagi sah secara agama, sehingga hubungan suami istri setelahnya dapat dihitung sebagai perbuatan zina; kesadaran akan konsekuensi hukum yang berat ini mendorongnya untuk semakin berhati-hati dalam menjaga ucapan.⁶³

Dari berbagai pernyataan tersebut, baik dari kalangan mahasiswi maupun mahasiswa dapat disimpulkan bahwa pemahaman *fikih talāq* berkontribusi dalam membentuk kesiapan mental melalui peningkatan kemampuan regulasi emosi, kesabaran, dan kehati-hatian dalam bersikap dan berucap. Pada informan mahasiswa, penekanan ini tampak lebih spesifik terkait kesadaran akan konsekuensi hukum dari lafaz talak yang dijatuhkan langsung olehnya sebagai calon suami – termasuk kesadaran teknis mengenai konsekuensi talak tiga sebagaimana yang disampaikan MSAH – sementara pada informan mahasiswi, penekanan lebih mengarah pada kesiapan menghadapi kemungkinan konflik secara emosional dan spiritual.

d. Meningkatkan Tanggung Jawab dan Kesadaran Spiritual

Pemahaman *fikih talāq* juga memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran spiritual dan rasa tanggung jawab dalam menjalani pernikahan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya hubungan antar manusia, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai pertanggungjawaban di hadapan Allah. SBS menyatakan: “Pernikahan bukan hanya hubungan antara dua orang, tapi ibadah yang ada hubungannya dengan Allah”.⁶⁴

Pernyataan ini menunjukkan adanya dimensi spiritual dalam memahami pernikahan, di mana hubungan suami istri tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga bernilai ibadah. NA juga mengungkapkan: “Saya jadi merasa lebih bertanggung jawab dan sadar bahwa pernikahan itu amanah dari Allah”.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman *fikih talāq* tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. AH juga menambahkan: “Pernikahan itu amanah yang besar, jadi tanggung jawabnya juga besar dan itu bagian dari agama”.⁶⁶

Selain itu, AS juga menyampaikan: “Pernikahan itu bukan main-main, sebagaimana sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

ثَلَاثٌ جِدُّهِنَّ جِدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya:

(tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan candanya juga dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk).⁶⁷

⁶² MZA, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

⁶³ MSAH, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

⁶⁴ SBS, wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember.

⁶⁵ NA, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember

⁶⁶ AH, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember.

⁶⁷ Ibn Mājah al-Qazwīnī Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, 1 ed. (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430), h. 197, no. 2039.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkara nikah, talak, dan rujuk merupakan perkara yang memiliki konsekuensi hukum yang serius, sehingga tidak boleh dipertainkan ataupun dilakukan tanpa tanggung jawab.

Tema kesadaran spiritual dan tanggung jawab ini juga ditemukan secara konsisten pada informan mahasiswa, dengan menekan khusus pada posisi mereka sebagai pemegang hak talak. A menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan talak, seorang suami seharusnya lebih mampu mengontrol diri dan tidak bertindak sewenang-wenang, karena hal tersebut mencerminkan keberhasilan dalam memimpin rumah tangga.⁶⁸ ANR mamaknai hak menjatuhkan talak sebagai beban dan tanggung jawab besar, bukan alat kekuasaan, yang mendorongnya untuk tidak sewenang-wenang serta lebih aktif memperjuangkan dan mengayomi rumah tangga.⁶⁹ HM menegaskan bahwa talak adalah perkara yang hukumnya tidak dapat dikembalikan, sehingga menuntut calon suami untuk berhati-hati dan bertanggung jawab penuh atas seluruh ucapan dan perbuatannya, terutama yang berkaitan dengan talak.⁷⁰ MZA mamaknai pemahaman *fikih talāq* sebagai bentuk kehati-hatian dalam urusan perceraian serta sikap untuk tidak meremehkan permasalahan rumah tangga, baik yang tampak sepele maupun yang berat, agar tidak berujung pada talak.⁷¹ MSAH turut menyatakan bahwa pemahaman *fikih talāq* mendorongnya untuk lebih menjaga ucapan, terutama ketika emosi memuncak, serta lebih mempertimbangkan secara matang segala keputusan yang berkaitan dengan talak maupun *ilā'*.⁷²

Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala QS.Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam dibangun di atas nilai ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab, sehingga menuntut keseriusan dalam menjalaninya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman *fikih talāq* berkontribusi dalam membentuk kesadaran spiritual yang mendalam serta memperkuat rasa tanggung jawab dalam pernikahan, baik pada informan mahasiswi maupun mahasiswa – meskipun pada informan mahasiswa, penekanan tanggung jawab ini lebih terkait langsung dengan kesadaran akan posisi mereka sebagai pemegang hak talak secara hukum.

e. Tidak Secara Mutlak Menentukan Kesiapan Menikah

Meskipun memiliki berbagai kontribusi penting, pemahaman *fikih talāq* tidak secara mutlak menentukan kesiapan seseorang dalam berumah tangga. Hal ini karena kesiapan menikah merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pengetahuan *fikih talāq*, tetapi juga oleh faktor lain seperti kematangan

⁶⁸ A, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

⁶⁹ ANR, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

⁷⁰ HM, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

⁷¹ MZA, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

⁷² MSAH, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember.

emosional, pengalaman hidup, kondisi ekonomi, serta kesiapan sosial. SBS menyatakan: “*Fikih ṭalāq* tidak begitu banyak korelasinya dengan kesiapan menikah, karena yang lebih utama itu fikih nikah”.⁷³

SR juga menegaskan bahwa: “Siap atau tidaknya menikah tergantung bagaimana kita memahami suatu masalah, bukan hanya dari *fikih ṭalāq*”.⁷⁴

Sementara itu, MZN mengungkapkan refleksi yang lebih kritis: “Setelah belajar *fikih ṭalāq* malah jadi lebih banyak tahu masalah pernikahan, jadi ada rasa takut untuk menikah”.⁷⁵

Selain itu, A juga memberikan perspektif bahwa: “Belajar *fikih ṭalāq* bisa membuat lebih waspada, tapi kesiapan menikah tetap tergantung kondisi masing-masing individu”.⁷⁶

AS juga menyampaikan bahwa pemahaman *fikih ṭalāq* penting untuk memberikan pemahaman tentang aturan dan konsekuensi dalam rumah tangga, sehingga individu lebih mendalami bagaimana menyikapi permasalahan rumah tangga dengan benar.⁷⁷

Pandangan serupa juga disampaikan secara konsisten oleh seluruh informan mahasiswa. A menyatakan bahwa selain memahami *fikih ṭalāq*, diperlukan pula pemahaman mengenai psikologi rumah tangga agar peran sebagai kepala keluarga dapat dijalankan secara maksimal.⁷⁸ ANR secara lebih rinci menjelaskan bahwa *fikih ṭalāq* baru mencakup fondasi hukum dan batasan syariat, sehingga perlu dilengkapi dengan kematangan emosional dan kemampuan komunikasi, kesiapan finansial, kesehatan fisik dan mental, serta pemahaman fikih keluarga secara menyeluruh, termasuk hak dan kewajiban suami istri serta pengasuhan anak.⁷⁹ HM menyebut pemahaman *fikih ṭalāq* sebagai batas minimal kesiapan berumah tangga, yang perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu terkait rumah tangga, baik dari sisi keagamaan maupun ilmu umum.⁸⁰ MZA menegaskan bahwa pengetahuan *fikih ṭalāq* saja belum cukup, dan perlu dilengkapi dengan ilmu agama lain, parenting, serta psikologi keluarga, selama tidak bertentangan dengan syariat.⁸¹ Pandangan ini turut diperkuat oleh MSAH, yang menilai pemahaman *fikih ṭalāq* saja kurang cukup untuk membentuk kesiapan berumah tangga; ia menekankan perlunya pemahaman fikih nikah, psikologi keluarga, kemampuan mengontrol emosi, pemahaman akidah secara umum, serta kemampuan manajemen waktu dan diri.⁸²

Konsistensi pandangan antara informan mahasiswi dan mahasiswa ini memperkuat temuan bahwa pemahaman *fikih ṭalāq* berfungsi sebagai bekal pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi konflik rumah tangga, namun tidak menjadi satu-satunya faktor penentu kesiapan menikah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta’ala QS. Al-Baqarah ayat 286:

⁷³ SBS, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember.

⁷⁴ Informan SR, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember (Jember, 6 April 2026).

⁷⁵ MZN, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember.

⁷⁶ Informan A, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember (Jember, 7 April 2026).

⁷⁷ AS, Wawancara Mahasiswi STDI Imam Syafi’i Jember.

⁷⁸ A, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

⁷⁹ ANR, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

⁸⁰ HM, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

⁸¹ MZA, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

⁸² MSAH, kuesioner Terbuka Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kesiapan setiap individu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Oleh karena itu, kesiapan menikah tidak dapat diukur hanya dari satu aspek, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Dengan demikian, pemahaman *fikih talāq* dapat dipahami sebagai salah satu faktor pendukung dalam membentuk kesiapan berumah tangga, baik menurut pemaknaan informan mahasiswi maupun mahasiswa, namun bukan faktor tunggal yang secara mutlak menentukan kesiapan seseorang untuk menikah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *fikih talāq* merupakan bagian dari *ahkām al-usrah* yang mengatur ketentuan hukum perceraian dalam Islam, mencakup dasar hukum, klasifikasi (talak *raj'ī*, talak *bā'in*, talak *sunnī*, talak *bid'ī*), serta mekanisme terkait seperti *ilā'* dan *khulu'*. Meskipun disyariatkan, talak bukan perkara yang dianjurkan dan hanya ditempuh sebagai solusi terakhir setelah upaya *iṣlāh* dilakukan secara maksimal.

Mahasiswa dan mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember memaknai peran pemahaman *fikih talāq* dalam membentuk kesiapan berumah tangga melalui lima aspek utama: kehati-hatian terhadap perceraian, cara pandang yang lebih realistis tentang pernikahan, kesiapan mental dan kontrol emosi, kesadaran spiritual serta tanggung jawab, dan pemahaman bahwa *fikih talāq* bukan satu-satunya penentu kesiapan berumah tangga. Temuan menunjukkan pola yang secara umum konsisten antara kedua kelompok informan, dengan perbedaan penekanan yang relevan dengan posisi masing-masing—mahasiswa menyoroti tanggung jawab sebagai calon pemegang hak talak, sementara mahasiswi lebih menyoroti kesiapan emosional dan spiritual dalam menghadapi kemungkinan konflik rumah tangga.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman *fikih talāq* di lingkungan pendidikan tinggi Islam dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam mengurangi angka perceraian akibat ketidaksiapan berumah tangga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah dan variasi informan, serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur secara lebih terukur hubungan antara pemahaman *fikih talāq* dan kesiapan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Abawiyah, Abawiyah, Anisa Reza, Jazilah Hanun Lubis, Yulia Amanda, dan Sulham Efendi Hasibuan. “TALAK DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN DEFINISI, HUKUM, SYARAT, DAN HIKMAHNYA.” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (31 Januari 2026): 103–12. doi:10.51878/academia.v6i1.9136.

- Abdul, Abdul Hafid, Ahmad Musyahid, dan Lomba Sultan. "Logika Kemaslahatan Dan Kemudharatan Cerai Gugat." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (14 Juli 2025): 15–31. doi:10.35905/hukamaa.v3i2.14767.
- Adani, Luthfiyyah, dan Syafiq Riza Hasan. "IMPLIKASI EDUKASI PRANIKAH TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN SPIRITUAL: STUDI KASUS PADA PESERTA NASEEHA PROJECT." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Maret 2025): 43–68.
- Anugraheni, Bunga Pamela, Meisya Larasati Putri Hermawan, Dativa Wilma Azali, dan Nailah Hanna Sausan. "Efektivitas Sosialisasi Tatap Muka Dalam Menangani Problematika Perceraian Pada Masyarakat Kurang Mampu." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (23 April 2025): 128-138. doi:10.55606/eksekusi.v3i2.1845.
- Aziz, Asep Abdul, Nurti Budiyanti, Pallah Pallah, dan Pandoe Pandoe. "PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP PERNIKAHAN TERHADAP PERSIAPAN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA." *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (27 Mei 2021): 73-79.
- Badawī bin Muḥammad, 'Abd al-'Azīm. *Al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*. 3 ed. Qutur, Mesir: Dār Ibn Rajab, 2001.
- Ezadany, Adellia. "KESIAPAN PRA-NIKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIVE BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA: TINJAUAN LITERATUR." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 23, no. 2 (31 Desember 2025): 407–19. doi:10.24114/jkss.v23i2.71799.
- Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, Shālih. *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī*. 1 ed. Vol. 2. 2 vol. Riyadh, Arab Saudi.: Dār al-'Āsimah, 1423.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Gunawan, Noeranisa Adhadianty, dan Nunung Nurwati. "PERSEPSI MASYARAKAT PADA PERCERAIAN Society Perception Of Divorce." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (5 Agustus 2019): 20–27. doi:10.24198/share.v9i1.19863.
- Haeratus ', dan Seno Wibowo Gumbira. "MEDIASI MELALUI ISHLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Efektivitas Mediasi Di Lombok Timur)." *Jurnal Privat Law* 10, no. 2 (2 Desember 2022): 354–66. doi:10.20961/privat.v10i2.83202.
- Hafidz, Maida. "Penerapan Teori QIRĀ'AH MUBĀDALAH Terhadap Analisis Waktu Dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga Sekaligus." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (15 April 2022): 22–46. doi:10.47945/tasamuh.v14i1.584.
- Hardiansyah, Muhammad. "Penyebab Perceraian dan Akibat Hukumnya: Dalam Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 8, no. 2 (30 Juli 2025): 393–432. doi:10.24853/ma.8.2.391-430.
- Ḥasan Ḥallāq, Muḥammad Ṣubḥī. *Al-Lubāb fī Fiqh Al-Sunnah wa Al-Kitāb (Mukhtaṣar Fiqh Al-Sunnah)*. 2 ed. Sharjah, Kairo: Maktabah al-Ṣaḥābah Maktabah al-Tābi'īn, 1424.
- Hudafi, Hamsah, dan Irwan Irwan. "PEMAHAMAN PARA SUAMI TERHADAP KONSEKUENSI SIGHAT TAKLIK TALAK (Studi Kasus di Desa Pematang

- Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (21 Juni 2021): 103–13. doi:10.31958/juris.v20i1.2481.
- Ibn Mājah al-Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. 1 ed. Vol. 3. 5 vol. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430.
- Ibrāhīm bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, Muḥammad. *Mawsū‘ah Al-Fiqh Al-Islāmī*. 1 ed. Vol. 4. 5 vol. Amman, Yordania: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2009.
- Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, Muhammad. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. 11 ed. 2010. Reprint, Buraidah: Dār Aṣḍā’ al-Mujtama’, 2010.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025 - Tabel Statistik.” Diakses 21 Juli 2026. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkJMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.
- Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 1 ed. Vol. 7. 9 vol. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Mabrūk al-Aḥmadī, ‘Abd al-‘Azīz, Faiḥān Syālī al-Muṭairī, ‘Abd al-Karīm Sunaitān al-‘Umarī, dan ‘Abdullāh Fahd al-Syarīf al-Ḥujarī. *Al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍaw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. 1 ed. Madinah Al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’at al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2003.
- Maisarah, Maisarah. “Memperkuat Pemahaman Ilmu Fiqh Munaqahat Bagi Mahasiswi Untuk Membangun Kesadaran Berumah Tangga Yang Islami.” *Ameena Journal* 3, no. 1 (25 Februari 2025): 12–24. doi:10.63732/aj.v3i1.151.
- Muḥammad al-Ṭayyār, ‘Abdullāh, ‘Abdullāh Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muhammad Ibrāhīm al-Mūsā. *Al-Fiqh al-Muyassar*. 1 ed. Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2012.
- Muslim al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyayrī. *Al-Jāmi‘ Al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. 1 ed. Vol. 8. 8 vol. Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334.
- Muṣṭafā al-Zuhailī, Muhammad. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba’ah*. 1 ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Muṣṭafā al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (al-Syāmil li al-Adillah al-Syar’iyyah wa al-Ārā’ al-Maḏhabiyyah wa Aḥamm al-Naẓariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīs al-Nabawiyyah wa Takhrījihā)*. 4 ed. Vol. 9. 10 vol. Damaskus, Suriah.: Dār al-Fikr, 2011.
- Nahda, Hanan, Hayu Stevani, Adjeng Rizka Suwarnoputri, Naila Najah Putriviandi, Nasywa Nurjihan, Amanda Setiawan, dan Syifa Kautsar. “ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP KESIAPAN PERNIKAHAN.” *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 10, no. 1 (30 Juni 2024): 1–21. doi:10.22373/je.v10i1.22189.
- Pasaribu, Nur Khadijah, Siti Halima, Ramadhani Safitri Tanjung, dan Sulham Efendi Hasibuan. “PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH.” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (30 Januari 2026): 90–102. doi:10.51878/academia.v6i1.9140.

- Ramdani, Rahmatullah, Kazhimi Abdillah, David Sanjaya, Muhamad Ilyas, dan Mochammad Nasir. "The Role of Fiqh Education in Preparing Students for Marriage (A Case Study at STDI Imam Syafi'i Jember): Peran Edukasi Ilmu Fikih Dalam Mempersiapkan Mahasiswa Untuk Menikah (Studi Kasus Di STDI Imam Syafi'i Jember)." *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (30 Juni 2025): 16-34.
- Sālim, Abū Mālīk Kamāl al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immaḥ*. Vol. 3. 4 vol. Kairo, Mesir: Al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 2003.
- Susiana, Susiana, Ahmad Rozai Akbar, dan Maruli Siregar. "Korelasi Pemahaman Keislaman Istri dengan Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga." *Hikmah* 20, no. 1 (25 Juni 2023): 43–55. doi:10.53802/hikmah.v20i1.175.
- Ṭāhir al-Jawābī, Muḥammad. *Al-Mujtama' wa al-Usrah fī al-Islām*. Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2000.
- Vatanen, Raja Asyad, dan Muhamad Arifin. "HUKUM ASAL TALAK DALAM ISLAM: KOMPARASI PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN JUMHUR ULAMA." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (29 April 2025): 146–64. doi:10.46773/usrah.v6i2.1854.